



P U T U S A N

Nomor 246/Pdt/2015/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PT SEKAI LINTAS SAMUDRA, dalam hal ini diwakili oleh Wilson

Tambunan selaku Direktur Utama yang beralamat di Ruko Inkopad Blok G 70 Jalan Raya Boulevard Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 10 Desember 2014 telah diwakili oleh kuasanya masing-masing bernama Kores Tambunan, SH., Henri Gani Purba, SH., Oloan S Butar Butar, SH. dan M. Halman Muhdar, SH., kesemuanya Advokat dan Asisten pada Kantor Hukum "Kores Tambunan & Partners" yang beralamat Kantor di Jalan Cikini Raya No.91-E, Menteng, Jakarta Pusat, sebagai
-----**Pembanding, semula Penggugat** ;

I a w a n :

1. **PT ANGGUN JAYA SAMUDRA**, beralamat kantor di Jalan Gurame Raya No.57 Perumnas II, Kayu Ringin Bekasi ;



2. **PT SAHUINDO MARINO JAYA**, beralamat kantor di Jalan Pasar
Kembang 23 Surabaya, Jawa Timur, sebagai
-----**Para Terbanding, semula Tergugat I dan II ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Juni 2015 No.246/PEN/PDT/2015/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.516/Pdt/G/2013/PN.Bks tanggal 26 November 2014 berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.516/Pdt.G/2013/PN.Bks tanggal 26 November 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor 516/Pdt.G/2013/PN.Bks jo No.82/Bdg/2014/PN.Bks yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014, Kuasa Penggugat telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 516/Pdt.G/2013/PN.Bks tanggal 26 November 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah/Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding No.516/Pdt.G/2013/PN.Bks jo No.82/Bdg/2014/PN.Bks yang ditanda tangani masing-masing oleh Jurusita-pengganti/Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Negeri Surabaya, pengajuan permohonan banding oleh Penggugat/Pembanding tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada para Terbanding I dan II masing-masing pada tanggal 13 Januari 2015 dan tanggal 11 Februari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No.516/Pdt.G/2013/PN.Bks jo No.82/Bdg/2014/PN.Bks yang ditanda tangani masing-masing oleh Jurusita-pengganti Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Negeri Surabaya, kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 246/Pdt/2015/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena para saat putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.516/Pdt.G/2013/PN.Bks dibacakan pada tanggal 26 November 2014 Kuasa Penggugat hadir dipersidangan, dan kemudian pada tanggal 10 Desember 2014 permohonan bandingnya diajukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, maka pengajuan permohonan banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sehingga karenanya pengajuan permohonan banding dari Penggugat tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sekalipun sampai dengan diterimanya berkas perkara a quo di Pengadilan Tinggi Bandung, pihak Penggugat/Pembanding tidak juga membuat/mengajukan memori bandingnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui secara pasti apa sebenarnya yang menjadi alasan keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, namun demikian karena memori banding bukanlah merupakan syarat yang diwajibkan untuk pengajuan permohonan banding, maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menjadikan halangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan secara keseluruhan ; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 516/Pdt.G/2013/PN.Bks tanggal 26 November 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, dimana pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 516/Pdt.G/2013/PN.Bks tanggal 26 November 2014 patut dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ; -----

Mengingat, selain pada Bab III Bagian I Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juga pada Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.516/Pdt.G/2013/PN.Bks tanggal 26 November 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

3. Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang berjumlah Rp.150.000,--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dengan susunan **Edi Widodo, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Willem Djari, SH.**, dan **Syamsul Ali, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa, tanggal 7 Juli 2015** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurdiana, SH.**, selaku Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Willem Djari, SH.

Edi Widodo, SH., M.Hum.

Syamsul Ali, SH., MH.

Panitera-pengganti

Nurdiana, SH.

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 246/Pdt/2015/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi Putusan ----- Rp. 5.000,-
2. Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan ----- Rp. 139.000,- +
- J u m l a h ----- Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)